

PENATAUSAHAAN KEUANGAN - PEDOMAN
2025

PERWAL NO. 10A, BD 2025/NO. 10A, 40 HLM.

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DAERAH KOTA PEKALONGAN

ABSTRAK	:	- Perwal tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan ditetapkan dalam rangka kelancaran penatausahaan keuangan atas pelaksanaan APBD. - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 1954; UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 21 Tahun 1988; PP No. 12 Tahun 2019; Perda Kota Pekalongan No. 12 Tahun 2021. - Dalam Perwal ini, Wali Kota selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Wali Kota melimpahkan Sebagian atau seluruhnya kepada: Sekda selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; Kepala BPKAD selaku PPKD; Kepala SKPD selaku PA; Direktur RSUD Bendan, Kepala UPT Puskesmas; Kepala UPT BPSJ; Kepala Bagian pada Sekda dan Lurah selaku KPA; Pejabat di lingkungan BPKAD selaku Kuasa BUD. Untuk memperlancar proses pelaksanaan kegiatan pada SKPD, khususnya yang dikelola oleh KPA, Pengguna Anggaran dapat melimpahkan uang persediaan yang diterimanya kepada KPA. Rekening Pemkot Pekalongan terdiri dari: Rekening Kas Umum Daerah (RKUD); Rekening Operasional; dan Rekening SKPD. Bendahara Penerimaan wajib menyetorkan penerimaan tunai ke rekening operasional dan memindahbukukan penerimaan pada rekening operasional penerimaan dan rekening penerimaan SKPD ke RKUD paling lambat dalam waktu 1 hari kerja, kecuali keterbatasan pelayanan jasa keuangan. Bendahara Penerimaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PA melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Bendaahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA melalui PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dari PA/KPA.
CATATAN	:	- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 Maret 2025, dan ditetapkan pada tanggal yang sama. - Pada saat Perwal ini mulai berlaku, maka Perwal No. 56A Tahun 2020 dan SE Wali Kota Pekalongan No. 900/2 Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - Lamp. : 15 hlm.

